

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP GAMBAR YANG DIAMBIL DARI INTERNET UNTUK MANFAAT EKONOMI

Iwan Purwanto ⁽¹⁾, Tini Rusmini Gorda ⁽²⁾
iwapurwanto101@gmail.com ⁽¹⁾, *tinirusminigorda@undiknas.ac.id* ⁽²⁾

Undiknas Graduate School

ABSTRACT

This study examines the lawl protection for owners of intellectual property rights to images taken from the internet for economic benefit. An owner of Intellectual Property Rights as creative subjects must obtain legal protection guarantees for their work. Image is one of the copyrighted works protected by the Act, namely Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. But in practice there are often violations of copyrighted works that are the property of a creator. The weakness of copyright protection is due to the unwillingness of the public that digital works on the internet are public rights where the public has the right to obtain them. The problem that arises now is how the legal protection of copyrighted works on images and the implementation of sanctions against violations of economic rights to images taken from the internet. The results showed that the protection given to image copyright can be done preventively, namely legal protection provided by the government in order to prevent violations by providing convenience in registering Copyright to the Directorate General of Intellectual Property Rights and repressive protection, namely legal protection granted the government with the aim of resolving disputes in the event of a violation by filing a lawsuit to the Commercial Court. The conclusion of this research is The implementation of sanctions against violations of economic rights to images can be subject to imprisonment and or criminal penalties as stipulated in Article 9 of the Copyright Act No. 28 of 2014 while the implementation of sanctions on copyright protection for images circulating on the internet is specifically regulated (lex specialists) in Article 48 of Law Number 19 Year 2016 concerning Information and Electronic Transactions. In the event of a dispute, as long as the party concerned can prove that his work is a creation, the owner of Intellectual Property Rights cans a claim for compensation to the Commercial Court.

Keywords: *The law protection, Intellectual Property Right for Image, Economic Benefits*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pemilik hak kekayaan intelektual atas gambar yang diambil dari internet untuk kemanfaatan ekonomi. Pemilik HKI sebagai subyek kreatif wajib memperoleh jaminan perlindungan hukum terhadap hasil karyanya. Gambar merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun dalam perakteknya sering kali terjadi pelanggaran- pelanggaran terhadap karya cipta gambar yang merupakan hak milik dari seorang pencipta. Lemahnya perlindungan hak cipta ditimbulkan karena ketidaktauan masyarakat bahwa karya-karya digital di internet merupakan hak publik dimana publik berhak untuk mendapatkannya. Permasalahan

yang timbul sekarang adalah bagaimana perlindungan hukum atas karya cipta atas gambar dan pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran hak ekonomi atas gambar yang diambil dari internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan kepada karya cipta gambar dapat dilakukan secara preventif yaitu perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan memberikan kemudahan dalam melakukan pendaftaran Hak Cipta ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan perlindungan secara represif yaitu perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Pelaksanaan Sanksi terhadap pelanggaran hak ekonomi atas gambar dapat dikenai pidana penjara dan atau pidana denda sebagaimana telah diatur Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 sedangkan Pelaksanaan sanksi terhadap perlindungan hak cipta atas gambar yang beredar di internet diatur secara khusus dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apabila terjadi sengketa, sepanjang pihak yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa hasil karyanya adalah ciptaannya, pemilik HKI dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga.
Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual Atas Gambar, Kemanfaatan Ekonomi*

I. PENDAHULUAN

Saat ini penggunaan internet berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangann teknologi. Tidak mengherankan, website atau situs diinternet terus bertambah setiap harinya, akan tetapi teknologi informasi berbasis internet, dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran hak cipta. Hal ini dilatar belakangi kemudahan mengakses, mengambil dan memodifikasi dan mendistribusikan data baik utk tujuan komersial maupun non komersial, Akibat hukumnya sangat merugikan bagi pemilik hak cipta.

Hak cipta, merupakan hak khusus bagi pencipta/pemegangnya untuk memperbanyak atau menggandakan dan untuk mengumumkan hasil karya ciptaannya yang tumbuh bersamaan dengan lahirnya suatu ciptaan. Pencipta berhak pula atas manfaat ekonomi yang lahir dari ciptaanya tersebut, baik di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Munculnya pelanggaran hak cipta dengan berbagai bentuk dan jenisnya, baik kuantitas maupun kualitas, adalah merupakan sikap tidak menghargai hasil karya orang lain yang diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Hak cipta dalam pengertian dan ruang lingkupnya, seringkali dikatakan sebagai hak khusus atau hak yang bersifat eksklusif. Artinya

hak cipta lebih banyak dikategorikan sebagai hak-hak ekonomi. Hak-hak ekonomi adalah hak-hak yang memiliki nilai keuangan yang dapat dialihkan dan dieksploitasi secara ekonomi, karena mempunyai nilai-nilai ekonomi yang sangat menguntungkan, maka pengandaan hak cipta seseorang tumbuh subur di Indonesia.

Faktor kesadaran hukum masyarakat, merupakan bagian yang terpenting dalam mekanisme penegakan hukum khususnya di bidang hak cipta. Dalam menghadapi permasalahan yang dijumpai di lapangan terhadap pelaku pelanggaran dan atau tindak pidana hak cipta, maka perlu pemahaman yang benar, makna dan ruang lingkup hak cipta, penerapan sanksi yang tegas dan berani dari aparat penegak hukum secara terpadu dari unsur-unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Direktorat Jenderal Hak Cipta Patent dan Merek Departemen Kehakiman serta dengan melibatkan Asosiasi-asosiasi Pencipta, Penciptanya dan Produsen atau Industri Rekaman,

Perlindungan hukum yang telah diperoleh bagi pemilik hak cipta dapat memberikan rasa aman untuk mengembangkan hasil karyanya sehingga pada akhirnya dapat memperoleh manfaat ekonomi. Sedangkan pemilik hak cipta yang belum mendapatkan perlindungan hukum tidak akan merasa aman sepenuhnya dalam memanfaatkan hasil karyanya tersebut karena adanya ancaman dari pihak lain. Hal inilah kiranya yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan seluruh masyarakat agar HKI dapat dipahami secara menyeluruh oleh seluruh masyarakat sehingga HKI diharapkan dapat menghantarkan masyarakat menuju kesejahteraan hidup.

Perlindungan hukum dan manfaat ekonomi merupakan dua hal yang idealnya diperoleh oleh pemilik HKI namun dalam kenyataannya hal tersebut belum sepenuhnya terjadi. Pemilik HKI yang menggunakan hak ekonominya dapat serta-merta memperoleh manfaat ekonomi dari hasil karya mereka. Sedangkan pemilik HKI yang tidak menggunakan hak ekonomi dan tidak membuat hasil karya dalam bentuk produk di pasaran maka pemilik HKI tidak akan mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil karyanya tersebut. Konsekuensi yang dapat muncul adalah tidak hanya pemilik HKI yang gagal mendapatkan manfaat ekonomi tetapi juga masyarakat umum. Hal ini berarti tujuan perlindungan hukum

belum sepenuhnya berhasil karena hanya sebatas melindungi tetapi belum dapat memberikan manfaat ekonomi.

Lemahnya perlindungan hak cipta ditimbulkan karena adanya suatu paham disebagian kalangan masyarakat bahwa karya-karya digital di internet hakikatnya merupakan hak publik, dimana publik berhak untuk mendapatkan itu dan hal ini dilindungi oleh konvensi internasional tentang hak asasi manusia. Anggapan ini jelas pada akhirnya menimbulkan fakta bahwa semakin lemahnya upaya memberikan perlindungan hak cipta atas karya digital.

Pengaturan jaringan internet lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jaringan internet itu sendiri merupakan salah satu bentuk sarana perwujudan hak cipta. Pasal 25 undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban dari proses pengiriman informasi ataupun data melalui media internet. Banyak bentuk ciptaan saat ini dapat dituangkan dalam media internet sehingga baik secara langsung ataupun secara tidak langsung hak cipta memiliki korelasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pentingnya penelitian hukum ini dilakukan, melihat kasus hukum di atas berkaitan dengan penegakan HKI dalam kerangka hak cipta. Apabila hal ini tidak diperhatikan dan ditangani secara khusus akan memberikan dampak negatif pada budaya hukum masyarakat mengenai aspek hukum dan aspek ekonomi, budaya hukum merupakan komponen penting untuk memahami bekerjanya sistem hukum sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Tanpa didukung budaya hukum yang kondusif, suatu peraturan atau hukum tidak bisa direalisasikan sebagaimana diharapkan baik oleh pembuat hukum maupun masyarakat yang sebagai sasaran dari hukum. Dari segi hukum

hendaknya para pelaku seni dalam menciptakan karya seni agar mendaftarkan karya hasil ciptanya, sehingga tidak memperoleh masalah dan tidak dituduh meniru hasil karya cipta orang lain.

Berdasarkan latar belakang masalah disimpulkan bahwa semakin pesatnya perkembangan teknologi berpengaruh terhadap perkembangan hak cipta itu sendiri, timbulnya pelanggaran hak cipta dirasakan sangat merugikan bagi pemilik haknya juga merugikan perekonomian negara. Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul "Perlindungan hukum bagi pemlik hak kekayaan intelektual atas gambar yang diambil dari Internet untuk kemanfaatan ekonomi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif yang hanya dimiliki si pencipta atau pemilik hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan" atau hak untuk menikmati suatu karya. Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pemilik hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan tersebut

dan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas royalti jika ada seseorang yang menggunakan ciptaanya.

Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan teori utama yang digunakan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan, sebagaimana dikemukakan oleh Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Perlindungan Hukum Preventif
- b. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
- c. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum, salah satunya terhadap hak kekayaan intelektual. Bahwa seluruh hasil karya intelektual akan dapat dilindungi. Arti kata dilindungi disini akan berkorelasi pada tiga tujuan hukum, yakni; Pertama, kepastian hukum artinya dengan dilindunginya HKI akan sangat jelas siapa sesungguhnya pemilik atas hasil karya intelektual (HKI); Kedua, kemanfaatan, mengandung arti bahwa dengan HKI dilindungi maka akan ada manfaat yang akan diperoleh terutama bagi pihak yang melakukan perlindungan itu sendiri, semisal; dapat memberikan lisensi bagi pihak yang memegang hak atas HKI dengan manfaat berupa pembayaran royalti (royalty payment); dan Ketiga, keadilan, adalah dapat

memberikan kesejahteraan bagi pihak pemegang khususnya dalam wujud peningkatan pendapatan dan bagi negara dapat menaikan devisa negara.

Teori Tanggung Jawab Hukum Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti liability, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (statute approach). Pendekatan Undang-Undang yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian ini akan mengkaji implikasi perlindungan hukum HKI terhadap manfaat ekonomi berdasarkan Undang-Undang atau regulasi yang terkait

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perUndang-Undangan.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil karya sarjana. Literatur tersebut antara lain:

- 1) Buku-buku tentang penelitian hukum normative
- 2) Ddg Buku-buku tentang HAKI
- 3) Buku-buku tentang informasi dan transaksi elektronik
- 4) Website-website tentang HAKI dan transaksi elektronik

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum sebagai pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus hukum dan kamus umum bahasa Indonesia yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), yaitu mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian dengan cara membaca dan membuat catatan-catatan baik berupa kutipan langsung yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan atau bacaan-bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan, menggambarkan, menguraikan, serta mengkaji bahan hukum yang telah

diperoleh dan selanjutnya dipisah-pisahkan menurut kategorinya masing-masing, kemudian digabungkan dengan teori-teori yang mendukung dan ditarik kesimpulan.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis secara kualitatif untuk memberikan solusi terhadap rumusan masalah atau menginterpretasikan bahan hukum kedalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan rumusan masalah untuk kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Kekayaan Intelektual Jika Gambarnya Diambil Untuk Kemanfaatan Ekonomi

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak perlindungan hukum bagi pemilik atas hasil kemampuan daya pikir kreatif yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia karena memiliki nilai ekonomis. HKI dapat dipandang sebagai bentuk kompensasi atau dorongan untuk menghasilkan karya kreatif. Kompensasi terkait dengan segala jerih payah yang telah dikeluarkan oleh pemilik sehingga perlu mendapatkan imbalan yang pantas atas hasil usahanya tersebut. Dorongan untuk menghasilkan karya kreatif terkait dengan jaminan perlindungan hukum .

Perlindungan hukum HKI merupakan jaminan hak eksklusif yang dimiliki oleh subyek kreatif. Hak eksklusifitas merupakan kompensasi atas semua upaya yang telah dikeluarkan atau dikorbankan oleh pemilik karya intelektual tersebut. Perlindungan hukum hanya diberikan kepada pencipta, pendesain atau inventor yang dengan daya intelektualnya menghasilkan suatu ciptaan, desain atau invensi orisinil yang sebelumnya belum ada. Perlindungan hukum HKI ini mencakup keseimbangan antara hak dan kewajiban baik pemilik maupun masyarakat yang menggunakan.

Berkaitan dengan kerangka perlindungan hukum Philipus M. Hadjon dengan menitikberatkan perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan

hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Perlindungan Hukum Preventif

Upaya hukum preventif menitikberatkan pada upaya pencegahan, dalam lingkup seni karya rupa berupa gambar adalah upaya untuk mencegah terjadinya sengketa atau masalah di bidang hak cipta atas gambar. Pasal 40 UUHC ayat (1) huruf f dengan tegas menyatakan bahwa karya seni rupa berupa gambar merupakan salah satu spesifikasi ciptaan di bidang ilmu pengetahuan yang dilindungi oleh Undang-Undang. Meskipun UUHC menganut sistem pendaftaran konstitutif (bukan deklaratif) namun pendaftaran hak cipta sangat diperlukan. Terdaftar hak cipta atas gambar mampu memperkuat posisi pemilik hak cipta dalam hal pembuktian apabila terjadi sengketa. Pasal 40 UUHC berusaha memberikan perubahan budaya hukum masyarakat untuk terbiasa mendaftarkan atas karya yang diciptakan. Perlindungan Preventif terhadap hak cipta atas gambar di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana diatur mengenai ketentuan tentang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, khususnya pada Pasal 40 huruf f.

Perlindungan hukum HKI, secara rasional diberikan karena adanya pengakuan bahwa masing-masing pribadi mempunyai hak milik terhadap sesuatu yang menjadi kepunyaannya. Kepemilikan tersebut diakui secara sah oleh hukum. Kepemilikan tidak semata-mata diartikan sebagai "memiliki" tetapi yang paling penting adalah manfaat apa yang dapat diterima dari kepemilikan tersebut. Hal ini dapat mendatangkan hal yang baik bagi kehidupan manusia yaitu adanya jaminan kesejahteraan dan keuntungan. Namun Pemilik HKI perlu memahami terlebih dahulu HKI secara keseluruhan menyangkut pengertian HKI, sistem pendaftaran, obyek yang dilindungi dan terlebih khusus menyangkut hak dan kewajiban pemilik HKI karena hak dan kewajiban merupakan unsur pokok dalam perlindungan hukum HKI.

Perlindungan hukum HKI bukan merupakan tujuan akhir dari HKI itu

sendiri karena pada dasarnya tujuan dibuatnya aturan HKI adalah perlindungan kepentingan pemilik. Kepentingan pemilik yang dimaksud adalah manfaat ekonomi yang dapat diperoleh oleh pemilik. Perlindungan hukum HKI merupakan jaminan bagi pemilik untuk memperoleh hak eksklusif terhadap hasil karyanya. Perlindungan hukum memberikan jaminan kebebasan dan rasa aman terhadap pemilik untuk berkreasi dan menggunakan hak eksklusif yang dimilikinya sehingga dapat menghasilkan dan memberikan manfaat bagi dirinya dan bagi masyarakat.

Upaya yang dilakukan pemerintah, pencipta, beserta pemilik hak cipta dan masyarakat bekerja sama sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dengan cara memberikan kemudahan dan memberikan insentif bagi pemilik HKI yang melakukan pendaftaran Hak Cipta ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang mengenai upaya mengajukan keberatan atas permohonan pendaftaran hak cipta oleh pihak tertentu, termasuk upaya hukum dalam kasus pelanggaran HKI khususnya hak cipta atas gambar dan pemberlakuan sanksi sebagai bagian dari perlindungan hukum.

Upaya represif yang dapat dilakukan dalam penanggulangan pelanggaran terhadap Hak Cipta tersebut melalui sarana hukum, maka hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum administrasi dapat digunakan secara saling mengisi.

Secara eksplisit UUHC telah mengatur mengenai upaya represif sebagai bentuk respon atas munculnya sengketa atau masalah di bidang hak cipta. Upaya melalui jalur litigasi dilakukan dengan gugatan ganti kerugian (hukum perdata) maupun hukum pidana. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 112- Pasal 120 UUHC. Mengenai gugatan ganti kerugian perdata diatur dalam Pasal 95-Pasal 99 UUHC. Perlindungan

secara represif yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi Atas Gambar Yang Diambil Dari Internet

Hukum material yang telah ditetapkan tidak akan berjalan efektif sebagaimana diharapkan apabila tidak dilengkapi dengan ketentuan aturan formal tentang bagaimana menegakkan hukum material di dalam kehidupan sehari-hari masalah penegakan hukum merupakan sisi lain dari sistem perlindungan hak cipta, sehingga perlu dilengkapi dengan berbagai ketentuan yang memadai untuk dijadikan pegangan.

Penegakan hukum hak cipta dimaksudkan tidak lain untuk mewujudkan cita-cita hukum yang terkandung di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Dengan kata lain dimaksud untuk mencapai tujuan perlindungan hak cipta itu sendiri. Apabila tujuan itu tidak terlaksana maka ada pihak-pihak tertentu yang mendapatkan kerugian-kerugian ini terjadi akibat adanya pelanggaran hukum hak cipta.

Berkaitan dengan kerangka tanggung jawab hukum, Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti liability, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Pelaksanaan Sanksi terhadap pelanggaran hak cipta atas gambar telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mengatur tentang informasi elektronik hak cipta dan informasi manajemen hak cipta untuk melindungi

hak moral pemilik HKI. Sedangkan di luar Undang-Undang Hak Cipta ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disebut-sebut sebagai cyber law Indonesia yang pertama. UU ITE mengatur peraturan dan sanksi atas pelanggaran terhadap HKI yang salah satunya adalah hak cipta dengan perlindungan hak pribadi dan perlindungan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual.

Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran hak ekonomi berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur keperdataan dengan mengajukan gugatan perdata dan jalur kriminalitas dengan tuntutan pidana. Kedua jalur ini bisa digunakan sekaligus, artinya di samping melakukan tuntutan pidana oleh penegak hukum untuk kepentingan negara/masyarakat Pihak pelanggar hukum yang telah dijatuhkan hukum keperdataan (ganti rugi, dan sebagainya) masih dapat diajukan ke peradilan pidana, dan juga sebaliknya dalam Undang-Undang hak cipta.

Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002. Perubahan terhadap Undang-Undang Hak Cipta dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak terkait. Bahwa seperti diketahui didalam UUHC yang baru terdapat perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan serta lebih memberikan perlindungan bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait terutama dalam menjawab perkembangan informasi dan teknologi sekarang ini, dan hal ini sebagaimana termaktub didalam beberapa Pasal pada Undang-Undang Hak Cipta yang baru (UUHC No. 28 Tahun 2014) . Bahwa UUHC No. 28 Tahun 2014 juga memberikan perlindungan hukum kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan

Pemilik Hak Terkait secara menyeluruh, perlindungan hukum dimaksudkan sebagai perlindungan hukum secara Pidana dan Perdata.

Tindak pidana hak cipta ini dijadikan sebagai delik aduan sebagaimana diatur dalam pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta, maka dengan demikian penindakannya semata-mata didasarkan pada adanya pengaduan dari pemilik Hak Cipta yang merasa dirugikan, sehingga penegakan hukumnya menjadi kurang efektif. Selain itu, ancaman pidananya pun terlalu ringan dan kurang mampu menjadi penangkal terhadap pelanggaran Hak Cipta, sehingga ancaman pidananya pun diperberat guna lebih melindungi pemegang Hak Cipta dan sekaligus memungkinkan dilakukan penahanan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi atas Gambar diatur dalam Pasal 9 ayat (1) tentang perbuatan pelanggaran hak ekonomi yang terkait dengan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya dan pengumuman ciptaan diancam dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Undang-Undang Hak Cipta yang ada sekarang ini dapat digunakan untuk menyelesaikan pelanggaran hak cipta namun kehadiran UUHC perlu dilengkapi dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disebut dengan UUIE yang lebih khusus mengatur perbuatan-perbuatan yang tidak terjangkau oleh Undang-Undang tersebut yaitu pelanggaran hak cipta di jaringan internet untuk mengantisipasi dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi, terutama internet.

Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Internet sebagai media yang paling mudah diakses seluruh orang di berbagai negara, internet merupakan media yang tepat sebagai tempat mengumumkan atau menyebarkan hasil karya. Karya yang seringkali disebarkan lewat internet diantaranya video, suara, software, tulisan ataupun gambar. Seiring dengan semakin tingginya tingkat kecepatan dan kemudahan akses internet dewasa ini, aktivitas download file pun

menjadi salah satu aktivitas paling favorit bagi pengguna internet. Download adalah langkah untuk mengambil gambar ke dalam bentuk file dari Internet kemudian mengubah atau memodifikasi menjadi gambar yang sedikit berbeda dari aslinya untuk menghiasi blog atau materi-materi promosi usaha untuk perolehan manfaat ekonomi.

Pelanggaran hak cipta yang paling populer di internet adalah pengunduhan/mengdownload gambar secara gratis, semua gambar yang diambil dari internet, semuanya adalah milik seseorang dan karya itu dilindungi oleh sebuah hak cipta, yang berarti apabila menemukan sebuah gambar di internet lalu mendownloadnya tanpa izin dan menggunakannya di blog atau menguploadnya ke tempat lain tanpa izin tertulis atau tidak memenuhi ketentuan prosedur penggunaan gambar, maka kita sedang melakukan tindak kriminal yang disebut pencurian gambar.

Pelaksanaan sanksi terhadap perlindungan hak cipta atas gambar yang beredar di internet diatur secara khusus (*Lex specialis*) dalam Pasal 48 ayat (1) yang mengatur perbuatan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selanjutnya dalam Pasal 48 Ayat (2) ditentukan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta atas karya gambar dapat

dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu perlindungan hukum secara preventif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan melakukan pendaftaran Hak Cipta ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan perlindungan hukum secara represif yaitu perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap Hak Cipta atas karya gambar dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

2. Pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran hak cipta atas gambar diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (1) mengatur tentang perbuatan pelanggaran hak ekonomi yang terkait dengan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya dan pengumuman ciptaan diancam dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan Pelaksanaan sanksi terhadap perlindungan hak cipta atas gambar yang beredar di internet diatur secara khusus (*Lex specialis*) dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang perlindungan hak pribadi dan perlindungan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, Adami, 2007, *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, PT. Bayumedia Publishing, Malang.
- Damian, Eddy, 2002, *Hukum Hak Cipta UUHC No. 19 Tahun 2002*, Alumni, Bandung.
- Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Fairus N. H., 2005, *Mahir Menggunakan Internet*, Ganeca Exact, Jakarta.
- Friedman, Lawrence M, 1969, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, Newyork.
- Hidayat, Rudi, 2011, *Teknologi Informasi Komunikasi*, Erlangga, Jakarta.
- Iskandar, 2009, *Panduan Lengkap Internet*, Kenanga, Yogyakarta.
- Kelsen, Hans, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Margono, Suyud, 2010. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Marzuki Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Otto Hasibuan, 2007, *Hak Cipta Di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, PT. ALUMNI, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Riswandi, Budi Agus, 2009, *Hak Cipta Di Internet (Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia)*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Saidin, H. OK, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Intellectual Property Rights*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Siregar, Aminudin TH, 2000, *Sang Ahli Gambar: Sketsa, Gambar, dan Pemikiran Sudjojono*, Sudjojono Center dan Galeri, Tangerang dan Jakarta.
- Sudjojono, S, 2000, *Seni Lukis, Kesenian, dan Seniman*, Yayasan Aksara Indonesia, Yogyakarta.
- Sentosa sembing, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual dalam berbagai Peraturan Perundang – undangan*, YRAMA WIDYA, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan Singkatan)*, Rajawali Press, Jakarta.
- Walter Simanjutak, 2010, *Perlindungan Hak Cipta di Indonesia, Direktorat Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Desain Industri*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Widjaja, Gunawan, 2001, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik